

BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAKNAAAN HADIS

A. Pengertian Hadis

Hadis secara etimologi adalah *al-Jadīd* (sesuatu yang baru), lawan kata *al-Qadīm* (sesuatu yang lama). Kata hadis juga berarti *al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dibicarakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.¹⁷ Ada juga yang mengatakan khabar berarti warta, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.

Sedang hadis secara terminologi adalah segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa sabda, perbuatan, maupun sifatnya.¹⁸

B. Klasifikasi Hadis

Pembagian hadis bisa diklasifikasi menjadi dua tinjauan, yakni segi kuantitas dan kualitas.

1. Segi Kuantitas

Menurut Ajaj al-Khātib hadis dari segi kuantitas di bagi menjadi tiga, yaitu hadis Mutawatir, hadis Mashhur dan hadis Ahad.¹⁹

¹⁷Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2005), 1

¹⁸ Ibid., 2

¹⁹ Ajaj Al Khotib, *Ushul al-Hadis* (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 301.

a. Hadis Mutawatir

Hadis Mutawatir menurut bahasa merupakan ibarat dari sesuatu yang datang satu persatu dengan adanya masa tenggang diantara keduanya.²⁰ Menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan sekelompok orang yang mustahil menurut kebiasaan bersepakat untuk berbohong, baik dari *ṭabaqāt* tingkatan awal sanad hingga akhir.²¹ Hadis Mutawatir terbagi menjadi dua yaitu :

1) Mutawatir *Lafzi*.

Hadis mutawatir *lafzī* ialah hadis yang diriwayatkan dengan *lafāz* dari sekelompok orang kepada sekelompok orang lainnya.

2) Mutawatir *Ma'nawī*

Hadis mutawatir *ma'nawī* ialah hadis yang periwayatannya disepakati secara makna tanpa persesuaian dalam segi lafadznya.²² Sedangkan Maḥmūd Yūnus menambahkan pembagian hadis mutawatir dengan hadis mutawatir '*amali*, seperti salat *farḍu*.²³

Sementara itu, untuk menetapkan suatu hadis itu mutawatir, harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- 1) Periwat hadis pada *ṭabaqāt* pertama harus mengetahui dengan penglihatan, maupun dengan pendengaran.

²⁰ Maḥmūd Yūnus, *Ilmu Mustholah Hadis* (Jakarta: Maktabah Sadiya Putra,1940), 23.

²¹ Ajaj Al Khotib, *Ushul Al Hadis* (Bairut: Dār al-Fikr,1971), 301.

²² Ibid, 301.

²³ Maḥmūd Yūnus, *Ilmu..*, 24.

- 2) Harus terdapat jumlah bilangan yang sah pada tiap-tiap *ṭabaqāt*, yaitu jumlah yang menurut adat kebiasaan mustahil kedustaan.
- 3) Tentang jumlah bilangan tidak ada batas tertentu, tetapi patokannya, ialah terdapatnya pengetahuan yang pasti (yakin) dan kepuasan jiwa orang yang menerimanya.²⁴

b. Hadis Ahad

Hadis Ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada jumlah hadis mutawatir, yakni satu, dua, tiga.

Hadis Ahad dibagi tiga, yaitu :

1) Hadis Mashhur

Hadis Mashhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Hadis Mashhur dibagi dua yaitu: sahih dan *Ghairi* sahih.

2) Hadis ‘Aziz

Hadis Aziz ialah hadis yang diriwayatkan dua perawi, meskipun dalam perawi tersebut hanya dalam satu *ṭabaqāt* saja.²⁵

3) Hadis Gharib

Hadis Gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian

²⁴A. Hanafi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Widjaya,2000), 111-112.

²⁵Ibid., 28-30.

dalam sanad itu terjadi. Hadis ini dibagi menjadi dua yaitu : Gharib Mutlak dan Gharib Nisbi.

a) Gharib Mutlak.

Gharib Mutlak ialah Apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalianya.

b) Gharib Nisbi

Gharib Mutlak ialah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang perawi.²⁶

2. Segi Kualitas

a. Hadis Sahih

Hadis Sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung dengan perawi yang *'adil, dabit*, serta tanpa *shudūd* dan *illat*.²⁷

b. Hadis Hasan

Hadis Hasan ialah hadis yang sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada kejanggalan pada matannya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan maknanya.

²⁶Fathur Rahman, *Iktisar Mustholah Hadis* (Bandung: PT Al Maarif, 1974), 97 – 99.

²⁷Ajaj Al Khātib, *Ushul...*, 304.

c. Hadis Da'if

Hadis Da'if yaitu hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan.

C. Metode Kritik Hadis

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Sanad Bersambung

Pengertian sanad bersambung ialah tiap-tiap perawi hadis, menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, sampai akhir sanad.

b. 'Adil

Butir-butir syarat yang dapat ditetapkan sebagai unsur-unsur periwayat 'adil ialah: 1) Islam; 2) *mukallaf*; 3) melaksanakan ketentuan agama; dan 4) memelihara *murū'ah* atau kehormatan.

c. *Dābiṭ*

Perawi dikatakan *dābiṭ* jika memenuhi: 1) memahami dengan baik hadis yang telah didengarnya (diterimanya); 2) hafal dengan baik hadis

yang telah diterimanya; dan 3) mampu menyampaikan hadis yang telah dihafalnya itu dengan baik, kapan saja dia menghendakinya.²⁸

d. Terhindar dari *Shudūdh*

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan *shādh* suatu hadis, yaitu: 1) menurut Muhammad Idrīs al-Shāfi'i (w. 204 H/820 M) hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thīqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan haidis lain yang diriwayatkan oleh perawi *thīqah* juga; 2) menurut Al-Hakīm al-Naisāburī (w. 405 H/1014 M), hadis *shādh* ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *thīqah* secara mandiri, tidak ada periwayat *thīqah* lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut; dan 3) menurut Abū Ya'lā al-Khafīl (w. 405 H/1014 M), hadis *Shādh* ialah hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat *thīqah* maupun tidak.²⁹

e. Terhindar dari '*Illat*

Pengertian '*illat* menurut Ibn al-Ṣalāḥ dan al-Nawawi ialah sebab yang tersembunyi dan merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Ulama hadis umumnya menyatakan, '*illat* hadis kebanyakan berbentuk: 1) sanad yang tampak *muttaṣil* dan *marfū'*, ternyata *muttaṣil* tetapi *mauqūf*; 2) sanad yang tampak *muttaṣil* dan *marfū'*, ternyata

²⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111-122.

²⁹Bustamin, M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

muttaṣil tetapi *mursal*; 3) terjadi pencampuran hadis dengan bagian hadis lain; dan 4) terjadi kesalahan penyebutan perawi, karena namanya mirip dengan perawi lain sedang kualitasnya tidak sama-sama *thīqah*.³⁰

2. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Kriteria kesahihan matan menurut *muḥaddithin* tampaknya beragam. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khaṭīb al-Baghdādi (w. 463 H/1072 M). Ia mengatakan, bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) dan sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) tidak bertentangan dengan akal sehat; 2) tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap); 3) tidak bertentangan dengan hadis mutawātir; 4) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama *salaf*; 5) tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan 6) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas sahihnya lebih kuat.³¹

D. Mutabi' dan Shahid

Hadis mutabi' adalah hadis yang perawinya diikuti oleh perawi lain yang melakukan *takhrij* hadis yang sama.³² Mutabi' terbagi menjadi dua yaitu, Mutabi' *Tām* dan Mutabi' *Qaṣr*.

³⁰Syuhudi Ismail, *Kacдах Kesahihan...*, 130.

³¹Bustamin, M. Isa, *Metodologi...*, 62.

³²Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Ter. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 222.

1. Mutabi' *Tām* adalah bila mutabi' itu mengikuti periwayatan guru dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. Mutabi' *Qaṣr* adalah bila periwayatan mutabi' itu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya yang jauh sama sekali.³³

Sedangkan shahid adalah hadis yang rawinya diikuti perawi lain yang menerima dari sahabat yang lain, dengan matan yang menyerupai hadis dalam *lafadh* dan *ma'na*-nya.³⁴

Shahid terbagi menjadi dua yaitu, Shahid *lafdhi* dan Shahid *ma'nawi*.

1. Shahid *lafdhi* yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain itu sesuai redaksi dan maknanya.
2. Shahid *ma'nawi* ialah bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu, hanya sesuai *ma'na*-nya saja.³⁵

E. *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*

Al-Jarḥ adalah menyebutkan sesuatu yang mengakibatkan cacat perawi.

Sedangkan *ta'dīl* ialah menyebut perawi dengan sifat '*adil* dan *ḍabit*.

1. Macam-macam kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*

Kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* ada dua macam, yaitu: 1) berkaitan dengan cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan

³³Fathur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: PT al- Ma' Arif,1974), 107-108.

³⁴Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Ter. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 2.

³⁵ Fathur Rahman, *Ikhtisar*, ...108.

kadar kepercayaan kepada mereka. dan 2) berkaitan dengan hadis sendiri, dengan meninjau kesahihan maknanya atau tidak.³⁶

2. ‘*Adil* dan Kecacatan Perawi.

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan, yaitu: 1) dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bi al-shuhrah*); dan 2) dengan pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyyah*), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil.

Penetapan keadilan seseorang dengan jalan *tazkiyyah* ini dapat dilakukan oleh: 1) seorang rawi yang adil; dan 2) setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak, selama mengetahui sebab-sebab ‘*adil*-nya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu: 1) berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya; dan 2) berdasarkan pen-*tajīh*-an dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat.³⁷

3. Syarat-Syarat Melakukan *al-Jarh wa al-Ta’dil*.

Disyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan *al-jarh wa al-ta’dil* sebagai berikut: a) bersifat ‘*adālah*; b) mengetahui sifat-sifat *al-jarh wa al-ta’dil*; c) bertutur kata dengan bahasa yang baik, cermat, dan mengetahui

³⁶ M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 279.

³⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar*,... 309.

dalil-dalil (petunjuk-petunjuk *lafaz*) *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yang populer dikalangan para ulama; d) bersifat *ḍabīṭ* (cermat) terhadap sifat-sifat yang muncul dari diri *majrūḥ* (orang yang di *jarḥ*) dan pandai mencermati diri perawi; e) mengetahui hukum-hukum *shara'*; e) bersifat *wara'* (bersih), takwa, jujur, dan selalu bertanya kepada orang yang berilmu dan *wara'*; g) bersifat moderat (tengah-tengah) tidak *mu'annit* (berlebihan dalam mencela), *mutashaddid* (berlebihan dalam memuji), dan tidak *mu'ajjib* (orang yang terkagum-kagum) yang berdampak pada hasil penetapan yang tidak objektif; h) dapat dipercaya di dalam penukilannya menyebutkan sifat-sifat *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dari para ulama; i) tidak mempunyai teman persaingan; j) bijaksana dan jujur; dan k) tidak ada pertalian saudara.³⁸

4. Kontradiktif Antara *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*.

Apabila terdapat *ta'arūḍ* atau kontradiksi antara *al-jarḥ wa al-ta'dīl* pada seorang rawi, yakni sebagian ulama men-*ta'dīl*-kan dan sebagian ulama yang lain men-*tajrīḥ*-kan dalam hal ini terdapat empat pendapat, yaitu:

- a. *Al-Jarḥ* harus didahulukan dari pada *ta'dīl* secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jarīḥ*-nya. Sebab bagi *jarīḥ* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil*, dan kalau *jarīḥ* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang *jarīḥ* memberitakan urusan batiniah yang

³⁸Abdul Mawjud Muhammad Abdul Lathīf, *Ilmu Jarḥ wa Ta'dīl* (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003), 47.

tidak diketahui oleh si *mu'addil*. Pendapat ini dipegang oleh *jumhūr al-'ulama*.

- b. *Al-Ta'dīl* harus didahulukan dari pada *jarḥ*. Karena *jarḥ* dalam mengaibkan perawi kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk meng-aibkan itu bukan sebab yang dapat mencatikan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang *mu'addil*, sudah barang tentu tidak serampangan men-*ta'dil*-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.
- c. Bila jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jarḥ*-nya, maka didahulukan *ta'dīl*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar mereka.
- d. Masih tetap dalam ke-*ta'arūḍ*-annya selama belum ditemukan yang me-*rājih*-kannya. Namun, pengarang *al-taqrīb*, yakni Abū Suja^ṣ mengemukakan sebab timbulnya *khilāf* ini ialah jika jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarḥ*-nya, maka mendahulukan *jarḥ* itu sudah merupakan putusan *ijmā'*.³⁹

F. Kehujjahan Hadis

Para ulama sependapat, bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan shariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadis kategori ini dijadikan hujjah dalam masalah akidah.

³⁹Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 312.

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain:

1. Sebagian ulama memandang, bahwa hadis ahad yang sahih tidak memberikan faidah *qaṭ'ī*, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah menetapkan soal akidah.
2. Sebagian ulama hadis, seperti al-Nawawi memandang bahwa hadis-hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim memberikan faidah *qaṭ'ī*.
3. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, mengatakan semua hadis sahih memberikan faidah *qaṭ'ī*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim atau bukan.⁴⁰

Semua ulama fiqih dan mayoritas ulama hadis berpendapat, bahwa hadis hasan baik hasan *li dhātīhi* maupun hasan *li ghairīhi* dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan menurut sebagian ulama, hadis hasan yang disamakan hukumnya dengan hadis sahih adalah hadis hasan *li dhātīhi*. Untuk hadis hasan *li ghairīhi* dapat dijadikan sebagai hujjah kalau sanadnya banyak.⁴¹

Adapun tentang kehujjahan hadis ḍa'if, terdapat perbedaan di antara para ulama, yaitu:

1. Yahya bin Ma'īn (w. 233 H = 848 M), Al-Bukhārī (w. 256 H = 870 M), Muslim (w. 261 H = 875 M), Ali bin Hazm (w. 456 H = 848 M), dan Abū Bakr ibn 'Araby (w. 543 H = 1148 M) berpendapat bahwa hadis ḍa'if tidak dapat dijadikan hujjah agama, baik untuk penetapan hukum maupun untuk

⁴⁰Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* □sid13324376 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 166.

⁴¹Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah al-Hadis* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, tt), 271.

penetapan keutamaan amal (*faḍā'il al a'māl*). Menurut mereka, dasar penjelasan agama tidak dapat mengacu kepada hadis ḍa'if.⁴²

2. Ahmad bin Hanbal, Abdur Raḥmān bin Maḥdī (w. 181 H. = 797 M), Abd Allāh bin al-Mubārak dan Ibnu Hajar al-'Athqalāniy berpendapat, bahwa hadis ḍa'if dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerangkan keutamaan amal bukan untuk menetapkan hukum-hukum shari'at seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadis ḍa'if untuk *faḍā'il al-a'māl* memberikan tiga syarat, yaitu:

1. Keḍa'ifan hadis yang bersangkutan tidak parah.
2. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis ḍa'if tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan ḍa'if oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadis ḍa'if tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*iḥtiyāf*).⁴³

G. Pemaknaan Hadis

Memahami teks hadis untuk diambil sunnahnya atau ditolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. menurut Yūsuf al-Qarḍawi, metode yang baik dalam memahami makna hadis adalah:⁴⁴

⁴²Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut...*, 55.

⁴³Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 229

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an

Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an merupakan cara yang sangat penting, karena salah satu fungsi hadis adalah merinci dan menjelaskan al-Qur'an, baik secara teoritis atau praktis.

2. Memahami hadis dengan hadis lain yang temanya sama

Memahami hadis dengan hadis lain, dengan cara menghimpun hadis-hadis yang temanya sama. Dengan demikian makna atau maksud hadis yang *mushkil* atau *mutashābihi* dapat diketahui dengan hadis yang *muhkam*.

3. Mengkompromikan atau mentarjih hadis yang bertentangan

Apabila ada sebuah hadis yang tampaknya bertentangan, maka jalan yang ditempuh adalah mengkompromikan atau men-*tarjih*-nya. Caranya memadukannya dengan men-*taqyid* ke-*mutlaq-an* hadis, 'am dengan *muqayyad*, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda dan sebagainya.⁴⁵ Jalan mengkompromikan lebih dipilih daripada *tarjih*, karena *tarjih* lebih berkesan mengabaikan hadis lain yang dipandang kurang kuat.

4. Memahami hadis dengan *asbab al-wurūd*

Memahami hadis dengan *asbab al-wurūd* merupakan cara mengetahui maksud hadis dengan melihat latar belakang munculnya sebuah hadis. Artinya, hadis tidak dipahami secara lahiriyah dan tidak menggunakan perkiraan semata.

⁴⁴Yūsuf Qarḍāwī, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 153.

⁴⁵Ajaj al-Khathib, *Ushul Hadis..*, 254.

Selain cara di atas, pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis dengan kaedah kebahasaan. Termasuk di dalam kaedah kebahasaan adalah ‘*ām* dan *khāṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahī*, dan sebagainya.

Amr ialah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Adapun *ṣīghat al-amr* menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna perintah, seperti *afīl* dan *tafīl*. Menurut mayoritas ulama, pada dasarnya *amr* menunjukkan pada wajib, kecuali jika ada *qarīnah* yang menunjukkan selain hukum wajib. Bentuk *amr* kadang-kadang keluar dari makna yang asli dan digunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat diketahui dari susunan perkataan. Macam-macam arti *amr*, yaitu: 1) *nadb*; 2) *irshād* (bimbingan); 3) do'a; 4) *iltimās*; 5) *tamanni*; 6) *takhayyurr*; 7) *taswiyyah*; 8) *ta'jīz* (melemahkan); 9) *tahdīd* (ancaman); dan 10) ibadah.

Dalam masalah pengulangan dalam *amr* terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *amr* tidak menghendaki perulangan, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa *amr* menghendaki perulangan. Perbedaan pendapat tersebut ialah mengenai *amr* yang tidak disertai '*illat*, sifat dan syarat. Apabila *amr* disertai dengan salah satu hal tersebut, maka keadaannya adalah sebagai berikut: 1) apabila *amr* itu dihubungkan dengan '*illat*, maka harus mengikuti '*illat* tersebut. Bila berulang-ulang '*illat*, maka berulang-

ulanglah *amr* tersebut; dan 2) apabila *amr* dihubungkan dengan syarat atau sifat, maka berulang-ulang pula pekerjaan yang dituntut, bila sifat dan syarat tersebut berlaku sebagai *'illat*.⁴⁶

Sesuatu suruhan adakalanya dihubungkan dengan waktu dan adakalanya tidak. Apabila dihubungkan dengan waktu yang tertentu seperti shalat lima waktu, maka tidak ada perbedaan pendapat lagi bahwa perbuatan itu harus dikerjakan pada waktunya yang telah ditentukan. Tetapi apabila tidak dihubungkan dengan waktu tertentu, seperti perintah kifarrah, menqadla puasa dan lain sebagainya, maka hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli *ushūl*, yaitu: 1) *amr* tidak menghendaki berlaku segera. Karena itu, boleh ditunda mengerjakannya dengan cara yang tidak akan melalaikan pekerjaan yang diperintahkan; 2) *amr* menghendaki berlaku segera. Karena itu, perbuatan harus segera diwujudkan manakala sudah ada kesanggupan untuk mengerjakannya.⁴⁷

Nahi ialah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Termasuk *shīghat nahi* ialah fi'il *muḍāri'* yang disertai *lā nahi* dan *shīghat taḥḍīr*. Apabila ada kata-kata larangan yang tidak disertai *qarīnah*, maka larangan tersebut menunjukkan haram. Bentuk *nahi* kadang digunakan untuk beberapa arti bukan asli yang dapat diketahui dari susunan perkataan, yaitu: 1) *makrūh*; 2) do'a; 3) *iltimās*; 4) *irshād*; 5) *taḥḍīd* (ancaman); 6) *taubīh* (menegur); dan 7) *tamanny*.

⁴⁶A. Hanafi, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 36.

⁴⁷Zaid H. Alhamid, *Terjemah Ushūl Fiqh* (Pekalongan: Raja Murah, 1982), 243.

Larangan terbagi menjadi dua, yaitu: 1) larangan yang mutlak, ialah larangan yang tidak terbatas kepada suatu waktu. Seperti *ولا تقربوا الزنا* (janganlah kamu mendekati zina), maka larangan tersebut berlaku untuk selamanya baik dalam kondisi dan situasi bagaimanapun; dan 2) larangan yang terbatas, ialah larangan yang hanya berlaku dalam atau selama waktu yang disebutkan. Seperti *لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* (janganlah kamu mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk), maka larangan melakukan shalat tersebut berlaku hanya dalam keadaan mabuk saja.

Larangan terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Larangan yang ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, seperti shalat dan puasanya orang yang sedang datang bulan dan sedang nifas.
- b. Larangan yang ditujukan kepada sebagian sesuatu perbuatan, misalnya menjual barang yang tidak diketahui seperti kandungan hewan. Larangan memperjual belikan kandungan hewan karena melanggar salah satu jual beli.
- c. Larangan yang ditujukan kepada hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari sesuatu perbuatan. Seperti larangan berpuasa pada kedua hari raya. Hal yang tidak dapat dipisahkan tersebut ialah meninggalkan makan dan minum yang dilarang agama.
- d. Larangan yang ditujukan kepada hal-hal yang tidak selalu berhubungan dengan sesuatu perbuatan. Seperti larangan jual beli sesudah adhan jum'at, karena dapat melalaikan salat jum'at. Melalaikan inilah sebenarnya yang

dilarang. Antara jual beli dan melalaikan tersebut tidak selalu berhubungan. Misalnya sambil menuju salat jum'at, mengadakan jual beli. Atau melalaikan salat jum'at karena berdiri saja di jalan.⁴⁸

⁴⁸ Hanafi, *Ushūl...*, 44-48.